



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI WAHYUDI Alias USMAN Bin SUGIYONO**
Tempat lahir : Lumajang (Jatim)
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 10 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.009 Rw.003 Desa Kota Bangun Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun., dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair .3 (tiga) bulan penjara penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Roman Suwandika Bin Suwarno.

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang.

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agus Wahyudi Bin Sairi.

halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa mengirim pesan singkat kepada Sdr. AGUS (belum tertangkap) yang berada di Medan-Sumatera Utara untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Sdr. AGUS membalas pesan singkat terdakwa mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di kawasan Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setibanya terdakwa di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi ROMAN SUWANDIKA (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menyanggupi kemudian terdakwa meminta saksi ROMAN SUWANDIKA untuk menemui terdakwa di Kebun Kelapa Sawit SP.8 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi ROMAN SUWANDIKA lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi ROMAN SUWANDIKA setelah itu saksi ROMAN SUWANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 08.00 WIB, saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG lalu saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG pergi. Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa menjemput saksi ROMAN SUWANDIKA menuju Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk melakukan permainan judi kartu remi bersama saksi MASNUR (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya di lokasi kemudian saksi MASNUR memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) untuk saksi MASNUR konsumsi dan tidak berapa lama datang Sdr. ALI, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi JUREMI (dilakukan penuntutan terpisah) yang

halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi JUREMI untuk menemui terdakwa di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23, setelah itu terdakwa bersama saksi MASNUR, dan Sdr. ALI bermain judi kartu remi. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, datang saksi JUREMI dan saksi AGUS WAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berapa lama saksi ROMAN SUWANDIKA pergi dari lokasi tersebut, lalu saksi JUREMI langsung menemui terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi AGUS WAHYUDI dan saksi JUREMI meminjam alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa untuk saksi JUREMI dan saksi AGUS WAHYUDI konsumsi di lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB, beberapa Anggota Polsek Tapung Hilir diantaranya saksi RAHMADI dan saksi ROYANTO SINURAT yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG dan saksi ROMAN SUWANDIKA, dengan disaksikan oleh saksi ELFIAN MANURUNG selaku Sekretaris Desa kemudian mendatangi lokasi terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AGUS WAHYUDI, saksi JUREMI, saksi MASNUR, dan Sdr. ALI, lalu saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna

halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AGUS tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 936/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.779 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi ROMAN SUWANDIKA bin SUWARNO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero)

halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 934/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.777 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi ROMAN SUWANDIKA bin SUWARNO dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG bin HENDRIK SIMATUPANG, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 933/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti

halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.776 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG bin HENDRIK SIMATUPANG dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi AGUS WAHYUDI bin SAIRI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi AGUS WAHYUDI bin SAIRI dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 WIB, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG (dilakukan penuntutan terpisah) sedang membawa dan merupakan pengedar narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi RAHMADI dan saksi ROYANTO SINURAT yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hilir langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG dan saksi ROMAN SUWANDIKA (dilakukan penuntutan terpisah) didapat informasi bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saksi RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG maupun saksi ROMAN SUWANDIKA berasal dari terdakwa yang saat itu sedang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan

halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB, setibanya para saksi di lokasi tersebut lalu dengan disaksikan oleh saksi ELFIAN MANURUNG selaku Sekretaris Desa, saksi RAHMADI dan saksi ROYANTO SINURAT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AGUS WAHYUDI, saksi JUREMI, saksi MASNUR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. ALI, kemudian saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AGUS tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 936/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat

halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.779 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RISKI WAHYUDI alias USMAN bin SUGIYONO dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmadi Als Madi Bin Nasrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Anggota Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan selain terdakwa saat itu saksi juga melakukan

halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi, saksi Juremi, saksi Masnur, Sdr. Agus Sali;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Agus, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kawasan Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Royanto Sinurat, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Anggota Polsek Tapung Hilir telah

halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan selain terdakwa saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi, saksi Juremi, saksi Masnur, Sdr. Agus Sali;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Agus, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kawasan Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Wahyudi Als Agus Bin Sairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung Hilir, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selain terdakwa saat itu Anggota Polsek Tapung Hilir juga melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Juremi, saksi Masnur, Sdr. Agus Sali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hilir tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Juremi ada membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di kebun kelapa sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang saksi dan saksi Juremi beli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Juremi Bin Wijono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung Hilir, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selain terdakwa saat itu Anggota Polsek Tapung Hilir juga melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Agus Wahyudi, saksi Masnur, Sdr. Agus Sali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hilir tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Agus Wahyudi ada membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang saksi dan saksi Agus Wahyudi beli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung Hilir, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selain terdakwa saat itu Anggota Polsek Tapung Hilir juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi, saksi Juremi, saksi Masnur, Sdr. Agus Sali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hilir tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Agus, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kawasan Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Roman Suwandika, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Wahyudi dan saksi Juremi, dan menjual narkoba jenis shabu dengan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Masnur;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa

halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk Pengadilan.

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa mengirim pesan singkat kepada Sdr. Agus (belum tertangkap) yang berada di Medan-Sumatera Utara untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib, Sdr. Agus membalas pesan singkat terdakwa mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di kawasan Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setibanya terdakwa di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roman Suwandika (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyanggupi kemudian terdakwa meminta saksi Roman Suwandika untuk menemui terdakwa di Kebun Kelapa Sawit SP.8 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi Roman Suwandika lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Roman Suwandika setelah itu saksi Roman Suwandika menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib, saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Ridho

halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Wira Ganda Simatupang lalu saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang pergi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Roman Suwandika menuju Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk melakukan permainan judi kartu remi bersama saksi Masnur (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya di lokasi kemudian saksi Masnur memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) untuk saksi Masnur konsumsi dan tidak berapa lama datang Sdr. Ali, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi Juremi (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Juremi untuk menemui terdakwa di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23, setelah itu terdakwa bersama saksi Masnur, dan Sdr. Ali bermain judi kartu remi dan selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, datang saksi Juremi dan saksi Agus Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berapa lama saksi Roman Suwandika pergi dari lokasi tersebut, lalu saksi Juremi langsung menemui terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Agus Wahyudi dan saksi Juremi meminjam alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa untuk saksi Juremi dan saksi Agus Wahyudi konsumsi di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.45 Wib, beberapa Anggota Polsek Tapung Hilir diantaranya saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho Arya Wira Ganda

halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang dan saksi Roman Suwandika, dengan disaksikan oleh saksi Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa kemudian mendatangi lokasi terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Agus Wahyudi, saksi Juremi, saksi Masnur, dan Sdr. Ali, lalu saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Agus tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Riski Wahyudi Alias Usman Bin Sugiyono, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 936/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti

halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.779 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Riski Wahyudi Alias Usman Bin Sugiyono dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Roman Suwandika Bin Suwarno, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 934/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.777 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Roman Suwandika Bin Suwarno dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari

halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 933/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.776 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat

halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut :
barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RISKI WAHYUDI Alias USMAN Bin SUGIYONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi

halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, beberapa Anggota Polsek Tapung Hilir diantaranya saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang dan saksi Roman Suwandika, dengan disaksikan oleh saksi Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa kemudian mendatangi lokasi terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Agus Wahyudi, saksi Juremi, saksi Masnur, dan Sdr. Ali, lalu saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak

halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Agus tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Riski Wahyudi Alias Usman Bin Sugiyono, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 936/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.779 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Riski Wahyudi Alias Usman Bin Sugiyono dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Roman Suwandika Bin Suwarno, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 934/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.777 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Roman Suwandika Bin Suwarno dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 933/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3

halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.776 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu dibungkus yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Agus Wahyudi dari Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut

halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa mengirim pesan singkat kepada Sdr. Agus (belum tertangkap) yang berada di Medan-Sumatera Utara untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib, Sdr. Agus membalas pesan singkat terdakwa mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di kawasan Lokasi Mati Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setibanya terdakwa di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam kotak rokok Sampoerna tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roman Suwandika (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menyanggupi kemudian terdakwa meminta saksi Roman Suwandika untuk menemui terdakwa di Kebun Kelapa Sawit SP.8 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi Roman Suwandika lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Roman Suwandika setelah itu saksi Roman Suwandika menyerahkan uang

halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib, saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang lalu saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Roman Suwandika menuju Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk melakukan permainan judi kartu remi bersama saksi Masnur (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya di lokasi kemudian saksi Masnur memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) untuk saksi Masnur konsumsi dan tidak berapa lama datang Sdr. Ali, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi Juremi (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Juremi untuk menemui terdakwa di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23, setelah itu terdakwa bersama saksi Masnur, dan Sdr. Ali bermain judi kartu remi dan selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, datang saksi Juremi dan saksi Agus Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) tidak berapa lama saksi Roman Suwandika pergi dari lokasi tersebut, lalu saksi Juremi langsung menemui terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Agus

halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dan saksi Juremi meminjam alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa untuk saksi Juremi dan saksi Agus Wahyudi konsumsi di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 13.45 Wib, beberapa Anggota Polsek Tapung Hilir diantaranya saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang dan saksi Roman Suwandika, dengan disaksikan oleh saksi Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa kemudian mendatangi lokasi terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Agus Wahyudi, saksi Juremi, saksi Masnur, dan Sdr. Ali, lalu saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening; 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau; 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru; dan uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Agus tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Riski Wahyudi Alias Usman Bin Sugiyono, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 936/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat

halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.779 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Riski Wahyudi Alias Usman Bin Sugiyono dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Roman Suwandika Bin Suwarno, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 934/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.777 tanggal 27 Desember 2018, telah

halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Roman Suwandika Bin Suwarno dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 933/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.776 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan

halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyegelan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu dibungkus yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Agus Wahyudi dari Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjual narkoba golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa

halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu koma satu enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Roman Suwandika Bin Suwarno, barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk Pengadilan.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang, barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agus Wahyudi Bin Sairi, barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk

halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI WAHYUDI Alias USMAN Bin SUGIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (satu

halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Roman Suwandika Bin Suwarno.

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram digunakan untuk Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ridho Arya Wira Ganda Simatupang Bin Hendrik Simatupang.

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agus Wahyudi Bin Sairi.

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat)

halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 95 (sembilan puluh lima) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **08 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **09 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



NURAFRIANI PUTRI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.